

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
BIRO HUKUM

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Biro Perekonomian
D a r i : Kepala Biro Hukum
Tanggal : 8 Februari 2023
Nomor : 188/359/013.1/2023
S i f a t : PENTING
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur

Bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/51/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaannya agar memperhatikan **disposisi Ibu Gubernur** (terlampir).

Selanjutnya agar Keputusan tersebut segera diperbanyak dan dikirim kepada Instansi lain sebagaimana tersebut dalam salinan keputusan.

Demikian untuk menjadikan maklum..

KEPALA BIRO HUKUM



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19690129 199303 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Biro Hukum	Diterima tanggal : 03/02/2023
Tanggal : 03/02/2023	Nomor Agenda : S-1035 /G. 513
Nomor Surat : 188/295/013.1/2023	Diteruskan kepada :
Hal : Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah	1. Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur 2. 3. 4. 5.

06 FEB 2023

Stasiun di laksanakan

kesu' pambun

pengin ya bebalah

f-08.02.23



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/51/KPTS/013/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil penilaian oleh Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/88/KPTS/013/2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1950 Tentang Perubahan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/88/KPTS/013/2022 tentang Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : 18 (delapan belas) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri dari:
- a. SMKN 1 Banyuwangi;
 - b. SMKN 1 Lumajang;
 - c. SMKN Kalibaru, Banyuwangi;
 - d. SMKN 6 Jember;
 - e. SMKN Darul Ulum, Banyuwangi;
 - f. SMKN 1 Pasuruan;
 - g. SMKN 2 Tuban;
 - h. SMKN 1 Grati, Pasuruan;

I. SMKN . . .

- i. SMKN 1 Pungging, Mojokerto;
- j. SMKN 10 Surabaya;
- k. SMKN 2 Batu;
- l. SMKN 2 Jiwana, Madiun;
- m. SMKN 2 Probolinggo;
- n. SMKN 7 Surabaya;
- o. SMKN 1 Bendo, Magetan;
- p. SMKN 1 Nganjuk;
- q. SMKN 1 Gempol, Pasuruan; dan
- r. SMKN Rengel, Tuban.

KEDUA : SMKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH ANDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. :
- 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
 - 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
 - 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
 - 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.